



ANTISIPASI PERUBAHAN TEKNOLOGI KEUANGAN

Suhartono*)

Abstrak

Era industri 4.0 telah membawa perubahan yang bersifat disruptif pada model bisnis yang tidak adaptif pada perkembangan teknologi informasi. Perubahan teknologi telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran dan sistem pembayaran. Kondisi ini juga terjadi pada industri keuangan yang selama ini didominasi perbankan. Perkembangan financial technology (fintech) telah membuka kesempatan lahirnya model bisnis rintisan (start up) yang awalnya bergerak dalam platform e-commerce, kemudian berkembang menjadi sistem pembayaran baru dan sekaligus berperan menghimpun dana dari masyarakat. Di satu sisi mirip dengan perbankan, tetapi disisi yang lain lebih longgar dan lincah dibanding perbankan. Apabila pertumbuhan praktik pembayaran berbasis fintech tidak diantisipasi dari sisi regulasi dan pengawasan akan menyebabkan risiko bagi masyarakat. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan mampu membangun tatakelola sistem keuangan dan pembayaran yang bisa mengambil kelebihan dari fintech, namun secara bersamaan mengantisipasi kelemahan dari perkembangan tersebut.

Pendahuluan

Dunia sedang memasuki revolusi industri baru, yang sering disebut sebagai era industri 4.0. Era industri 4.0 menghadirkan teknologi yang bersifat disruptif yang mengakibatkan perubahan yang cepat dan memiliki kemampuan meruntuhkan perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya menjadi pionir dalam penguasaan teknologi. Fenomena ini juga memungkinkan masyarakat melakukan transaksi perdagangan yang berbeda dari sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi. Selain

itu, industri keuangan mulai merasakan akibat perkembangan industri 4.0. Salah satunya bisa kita lihat dari perkembangan financial technology (fintech) yang memungkinkan munculnya bisnis rintisan (start up) dalam industri keuangan. Sebuah perkembangan yang berbeda dengan industri keuangan yang selama ini didominasi oleh perbankan, asuransi, dan pasar saham.

Revolusi industri 4.0 menghadirkan teknologi yang dapat membuka sekat-sekat bisnis keuangan yang selama ini didominasi oleh layanan industri perbankan. Keunggulan

*) Peneliti Madya pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: suhartonot@yahoo.com




industri perbankan ada pada faktor keamanan dan stabilitas sistem keuangan dan pembayaran. Dalam konteks perubahan yang bersifat disruptif, tanpa adaptasi, layanan perbankan berpotensi ditinggalkan oleh konsumennya, ditambah dengan kenyataan bahwa masih banyak konsumen yang belum tersentuh layanan perbankan yang akan semakin menjauh dari layanan perbankan yang ada selama ini. Oleh karena itu penting untuk membahas bagaimana masa depan perbankan dalam menghadapi industri 4.0 dan bagaimana kebijakan jasa keuangan yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Transaksi Non-Tunai dan Uang Digital

Sistem pembayaran dan alat pembayaran berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan teknologi dan perilaku transaksi ekonomi masyarakat. Saat ekonomi masih sederhana, transaksi perdagangan dilakukan dengan sistem barter. Ketika semakin kompleks menggunakan alat pembayaran berupa uang kartal (kertas atau logam). Perkembangan transaksi yang besar dan kompleks, melahirkan sistem pembayaran bukan hanya tunai (kertas atau logam) tetapi juga pembayaran non-tunai (bukan kertas atau logam). Saat ini, sistem pembayaran non-tunai berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, mulai dari uang elektronik hingga uang digital. Uang elektronik masih dalam *platform* perbankan, namun uang digital berada di luar *platform* perbankan.

Dunia perbankan sudah sejak lama melakukan penyesuaian layanan menyikapi perkembangan teknologi informasi. Salah satunya memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dari penggunaan uang tunai menjadi non-tunai. Perbankan sebagai pemberi layanan dan masyarakat sendiri menyadari akan manfaat transaksi non-tunai dalam mempercepat transaksi ekonomi sehari-hari. Keunggulannya ada pada nilai efektivitas dan efisiensi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2009, transaksi non-tunai mulai tampak meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat dalam Gambar 1. Salah satu bentuk transaksi non-tunai dapat dilihat dari penggunaan uang elektronik yang fenomenanya terus meningkat, baik dari sisi jumlah uang elektronik yang beredar maupun nilai transaksinya, sejak tahun 2010 hingga saat ini.



Sumber: Bank Indonesia.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Uang Elektronik dan Nominal Transaksi

The cashless society atau masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi tidak berbasis uang kertas sudah menjadi kebutuhan. Pertumbuhan akan semakin meningkat, seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang mengharuskan transaksi dengan non-tunai, seperti kebijakan non-tunai kepada para pengelola jalan tol. Selain itu, pembentukan ekosistem perkembangan uang elektronik yang berbasis perbankan ini akan semakin berkembang seiring kompleksitas transaksi ekonomi yang membutuhkan sistem pembayaran yang efektif dan efisien.

Walaupun demikian, perkembangan teknologi tidak hanya memfasilitasi transaksi non-tunai yang berbasis perbankan, tetapi melahirkan digitalisasi keuangan dalam *platform* baru berupa mata uang digital atau *cyptocurrency*. Praktik yang dikembangkan oleh Bitcoin dan Farad cyptoken. Dalam perkembangannya, mata uang berbasis digital ini mampu menunjukkan nilai yang lebih stabil dibandingkan kurs mata uang konvensional. Mata uang ini telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia dalam transaksi perdagangan.

Tabel 1 memberikan gambaran tingginya nilai kapital dari uang digital papan atas, dari sekitar 630 uang digital di pasar. Sejumlah negara seperti Jepang telah membuat peraturan yang menguntungkan bagi para pengguna uang digital sehingga memungkinkan perusahaan ritel menerima pembayaran melalui uang digital. Perusahaan keuangan dunia seperti Goldman Sachs mulai mempertimbangkan untuk menggarap pasar

uang digital dan Cina juga mempertimbangkan kembali larangan penggunaan uang digital.

Tabel 1. Kapitalisasi Pasar Uang Digital

Nama Mata Uang	Nilai Kapitalisasi Pasar
Bitcoin	US\$103,3 milyar
Ethereum	US\$28,9 milyar
Bitcoin Cash	US\$8,2 milyar
Ripple	US\$7,7 milyar
Litecoin	US\$2,9 milyar
Dash	US\$2,1 milyar
BitConnect	US\$1,8 milyar
NEO	US\$1,8 milyar

Sumber: coinmarketcap.com

Sementara itu, Badan Moneter Internasional (IMF) memandang bahwa perkembangan mata uang digital perlu diwaspadai karena bisa mengancam sistem pembayaran yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan dalam bentuk uang digital berbeda dengan transaksi non-tunai yang masih berbasis perbankan. Dalam sistem uang digital tidak ada sistem yang memastikan nilainya stabil seperti halnya uang konvensional yang menempatkan fungsi bank sentral sebagai institusi yang menjaga kestabilan mata uang sebagai alat pembayaran internasional. Oleh karena itu nilai uang digital dapat naik dan turun seperti halnya mata uang konvensional, namun dalam perkembangan saat ini nilainya cenderung stabil dan meningkat terus.

Antisipasi Perkembangan

Saat ini, pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan perkembangan teknologi keuangan masih terbatas. Sejumlah peraturan perundang-undangan juga belum menjangkau perkembangan tersebut. Kondisi ini memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang bisa merugikan masyarakat, seperti bentuk-bentuk bisnis jasa keuangan yang mengandung praktik menghimpun dana dari masyarakat yang tidak masuk dalam industri keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan negara. Namun demikian, perkembangan *fintech* berpotensi melahirkan inovasi model-model bisnis yang dapat melakukan penghimpunan dana masyarakat lebih besar lagi dan bahkan berkembang menjadi alat transaksi pembayaran dan membentuk sistem pembayaan tersendiri yang berbeda dengan perbankan.

Perkembangan tersebut perlu diantisipasi dengan kebijakan regulatif maupun pengawasan, karena sebagian masyarakat tidak memahami sepenuhnya mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan transaksi non-tunai yang berada di luar *platform* perbankan seperti uang digital dan praktik pembayaran yang dilahirkan oleh *fintech* tersebut. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran melarang memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual seperti Bitcoin dan sejenisnya. Kebijakan yang secara konsisten diambil sejak tahun 2014 tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai Undang-Undang.

Salah seorang komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nuraidah mengakui bahwa belum mengatur sepenuhnya semua dimensi perkembangan transaksi keuangan berbasis *fintech* tersebut. OJK baru menyiapkan regulasi dalam bentuk surat edaran mengenai kontrak pinjam meminjam dalam *platform fintech*. Model-model inovasi bisnis berbasis *fintech* yang tidak mengarah pada pembentukan mata uang virtual menjadi sasaran dalam pengembangan pemanfaatan *fintech* dalam memperluas layanan jasa keuangan pada masyarakat yang belum tersentuh atau terakses oleh layanan perbankan.

Bank Indonesia menyikapi perkembangan tersebut dengan menerapkan kebijakan tatakelola perizinan dan pengawasan dalam mengendalikan bisnis keuangan yang dikembangkan dalam *platform fintech* dan *e-commerce*. Baru-baru ini, BI menghentikan penggunaan uang elektronik oleh pengelola *e-commerce* Tokopedia dan Buka Lapak karena melanggar Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui PBI Nomor 18/17/PBI/2016.

Selain hal yang berkaitan dengan peraturan, tantangan terbesar ada pada upaya meningkatkan literasi keuangan

masyarakat untuk memahami bahwa layanan jasa keuangan bukan hanya layanan jasa perbankan, melainkan juga asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain-lain. Hasil survei nasional mengenai Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan akhir tahun 2013 di 20 provinsi dengan 8.000 responden dengan beragam latar belakang usia, pekerjaan, dan strata wilayah menggambarkan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dengan layanan jasa keuangan yang ada. Oleh karena itu, literasi keuangan di masyarakat ini harus menjadi perhatian pemerintah seiring dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara *'digital economy'* terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Sejumlah langkah kebijakan regulatif maupun pengawasan dari OJK dan BI perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi. Tutupnya industri besar yang sebenarnya dikembangkan berbasis teknologi maupun model bisnis perdagangan memberi sinyal perilaku masyarakat bisa berubah, dan *fintech* memberikan kemungkinan tersebut. Apabila kita lambat mengantisipasi, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan, maka biasanya regulasi selalu tertinggal satu langkah dibelakang inovasi sehingga berisiko pada kegagalan sistem perbankan dalam mengakomodasi model-model pembayaran yang berbasis *fintech* yang akan menyebabkan kerentanan sistem pembayaran yang ada sebagaimana diingatkan oleh Direktur IMF.

Penutup

Dunia sedang memasuki era industri 4.0, dan Indonesia dengan sistem keuangan dan pembayarannya harus menghadapi perubahan teknologi dan perilaku transaksi ekonomi masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah, otoritas keuangan, baik OJK maupun BI harus terus mengikuti perkembangan dan secara aktif menyediakan sarana inkubasi bagi model-model bisnis inovatif di bidang keuangan berbasis *fintech*. Di dalamnya dapat disimulasikan sistem transaksi perdagangan atau pembayaran yang dapat meminimalisasi kerugian dari masyarakat.

Antisipasi tidak cukup dengan kebijakan yang bersifat melarang, karena biasanya inovasi selalu satu langkah di depan regulasi. Kita harus memahami bahwa ini adalah

revolusi industri 4.0 yang salah satunya membawa efek disruptif. DPR dan pemerintah perlu segera mengevaluasi peraturan yang ada untuk menjaga sistem pembayaran tetap stabil dan dipercaya di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat dalam bertransaksi ekonomi.

Referensi

- Andarningtyas, "Melihat mata uang digital di Indonesia", <http://www.antaraneews.com/berita/655050/melihat-mata-uang-digital-di-indonesia>, diakses 27 September 2017.
- Ardhian, Miftah. "Beda dengan Bank, Dana Kelola Fintech Akan Dibatasi oleh OJK", diunduh dari <https://katadata.co.id/berita/2017/10/03/beda-dengan-bank-dana-kelola-fintech-akan-dibatasi-oleh-ojk>, diakses 3 Oktober 2017.
- Ardhian, Miftah. "Pakar Usul Indonesia Mencontoh India dalam Kembangkan Fintech", diunduh dari <https://katadata.co.id/berita/2017/10/31/pakar-usul-indonesia-mencontoh-india-dalam-kembangkan-fintech>, diakses 31 Oktober 2017.
- Kamaludin, Arief. "OJK Pertimbangkan Aturan Ketat Bagi Fintech Pengelola Dana Besar" diunduh dari <https://katadata.co.id/berita/2017/10/03/beda-dengan-bank-dana-kelola-fintech-akan-dibatasi-oleh-ojk>, diakses 31 Oktober 2017.
- Sandy, K Fahmar. "Industri Fintech Dorong Inklusi Keuangan Nasional", <https://ekbis.sindonews.com/read/1253181/178/industri-fintech-dorong-inklusi-keuangan-nasional-1509437004>, diakses 31 Oktober 2017.
- Sholikhah, Binti. "OJK Segera Terbitkan SE Kontrak Pinjam-meminjam Fintech", <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/10/27/oyh6xq382-ojk-segera-terbitkan-se-kontrak-pinjammeminjam-fintech>, diakses 27 Oktober 2017.
- "Potensi Ekonomi Digital Dioptimalkan", <https://ekbis.sindonews.com/read/1251567/34/potensi-ekonomi-digital-dioptimalkan-1508921316/13>, diakses 25 Oktober 2017.